



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 25.1.114/UN32/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 29.1.6/UN32/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Dr. Triyono, M.Pd., NIP 195601281982031001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, ditugasi sebagai Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan Dr. Triyono, M.Pd., NIP 195601281982031001, sebagai Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Malang telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 25.1.6/UN32.1/KP/2019 tanggal 25 Januari 2019, perihal Usulan Koorprodi, Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd., NIP 195908171983032001, Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor/Guru Besar, diusulkan untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling Program Magister dan Program Doktor Pada Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling Program Magister dan Program Doktor Pada Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Triyono, M.Pd., NIP 195601281982031001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, dari jabatan Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd., NIP 195908171983032001, Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor/Guru Besar, sebagai Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling Program Magister dan Program Doktor Pada Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Januari 2019

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

pANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR,
JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 30.1.139/UN32/KP/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, dengan mengambil tempat **di Gedung Sasana Budaya Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, jabatan **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Dr. Hadi Suwono, M.Si., NIP 196705151991031007, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, Jabatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Sapto Adi, M.Kes., NIP 196511161990021001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **25.1.114/UN32/KP/2019**, tanggal **30 Januari 2019** diangkat dalam jabatan sebagai **Koordinator Program Studi S2 Bimbingan Konseling dan Program Studi S3 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan **Moh. Fauzan, S.Pd., M.Pd., M.Pd.I., NIDK 6300201219083**, Jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,




Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd.
NIP 195908171983032001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

SAKSI-SAKSI,



Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

Dr. Sapto Adi, M.Kes.
NIP 196511161990021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Triyono, M.Pd
NIP : 195601281982031001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Jabatan : Koordinator Program Studi S2 Bimbingan
Konseling dan Program Studi S3 Bimbingan
Konseling Universitas Negeri Malang
Berdasarkan SK Rektor : Nomor 25.1.114/UN32/KP/2019, tanggal 25
Januari 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Januari 2019

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd.
NIP : 195908171983032001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Profesor/Guru Besar
Jabatan : Koordinator Program Studi S2 Bimbingan
Konseling dan Program Studi S3 Bimbingan
Konseling Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd.
NIP 195908171983032001

Malang, 30 Januari 2019

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Triyono, M.Pd
NIP 195601281982031001

Mengetahui:

Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor 30.1.140/UN32/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd.
NIP : 195908171983032001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Profesor/Guru Besar

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 25.1.114/UN32/KP/2019 tanggal 25 Januari 2019 telah diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi S2 Bimbingan Konseling dan Program Studi S3 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 30 Januari 2019.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 30 Januari 2019
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 30.1.141/UN32/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd.
NIP : 195908171983032001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Profesor/Guru Besar

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 25.1.114/UN32/KP/2019 tanggal 25 Januari 2019, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi S2 Bimbingan Konseling dan Program Studi S3 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 30 Januari 2019
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd., Koordinator Program Studi S2 Bimbingan Konseling dan Program Studi S3 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 30 Januari 2019

Menyaksikan:
Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Pembuat Pernyataan,

Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd.
NIP 195908171983032001